



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor 0071/Pdt.P/2021/PA.Bkl

Bismillahirrohmanirrohim

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman Kabupaten Bangkalan, sebagai

**Pemohon I;**

**Pemohon II**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, Pendidikan SD, tempat kediaman Kabupaten Bangkalan, sebagai

**Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksinya di depan persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dalam register perkara Nomor 0071/Pdt.P/2021/PA.Bkl tanggal 01 Maret 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 12 September 1999 Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara Islam di Rumah orang tua Pemohon II di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan, dan diakad nikahkan oleh Ustad Penghulu;
2. Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah orang tua Pemohon II yang bernama Walnik, Saksi nikahnya masing-masing bernama:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Saknik I, umur 40 tahun, Pekerjaan Pedagang, Agama Islam, tempat kediaman di Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
  - b. Saknik II, umur 35 tahun, Pekerjaan Pedagang, Agama Islam, tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan;
- Maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 50.000.00,-(Lima Puluh Ribu Rupiah). Perjanjian perkawinan tidak ada. Akad nikahnya dilaksanakan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh Ustadz Penghulu;
3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 19 tahun; Orang tua kandung Pemohon I;  
Ayah : as, (Masih Hidup sampai Sekarang)  
Ibu : dd, (Masih Hidup sampai sekarang).  
Pada saat pernikahan tersebut, Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 16 Tahun.  
Orang tua kandung Pemohon II:  
Ayah : Walnik, ( masih Hidup sampai sekarang)  
b. Istri : gg ( masih Hidup sampai sekarang)
  4. Antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  5. Setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I, selama 22 Tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 (Empat) orang anak;
    - a. Asss, Perempuan, Lahir di Bangkalan, Tanggal 05 Desember 2003;
    - b. fff, Perempuan, Lahir di Bangkalan, 24 Maret 2005;
    - c. gg, Perempuan, Bangkalan 12 Desember 2007;
    - d. jjj, Perempuan, Bangkalan 04 September 2016, dan keduanya diasuh oleh Para Pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon, Pemohon II adalah istri sah satu-satunya dari Pemohon I dan selama pernikahan tidak pernah bercerai pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Bangkalan dan setelah Para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Bangkalan, oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Bangkalan, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Surat Nikah dan Akta Kelahiran anak-anak Para Pemohon;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangkalan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sahnya perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 12 September 1999 Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara Islam di Rumah orang tua Pemohon I di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Bangkalan;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut Pengadilan Agama Bangkalan telah mengumumkannya melalui papan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengumuman Pengadilan Agama Bangkalan, dengan memberikan tenggang waktu 14 hari untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang keberatan atas permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat :

1. Surat Keterangan Nomor, tanggal 01 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor tanggal 16 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nomor, tanggal 3 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor, tanggal 1 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P-4;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Saksi :

1. Saksi I, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Paman Pemohon II;
  - Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah;
  - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 12 September 1999 yang dilangsungkan di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ustad Penghulu, wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Walnik;
  - Bahwa saksi-saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Saknik I dan Saknik II;
  - Bahwa maskawin Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 50.000.00,-(lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan untuk melaksanakan pernikahan;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan dan dipergunakan untuk alas hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan yang lainnya;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
  - Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I dan tidak ada istri yang lainnya;
2. Saksi II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu Pemohon II;
  - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 12 September 1999 yang dilangsungkan di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ustad Penghulu, wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Walnik;
  - Bahwa saksi-saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Saknik I dan Saknik II;
  - Bahwa maskawin Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 50.000.00,-(lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan untuk melaksanakan pernikahan;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan dan dipergunakan untuk alas hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan yang lainnya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I dan tidak ada istri yang lainnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon menerangkan telah cukup dengan keterangan dan bukti-buktinya dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, cukup ditunjuk hal ikhwal pada berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon masing-masing hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, sesuai KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Pengadilan Agama Bangkalan telah mengumumkan Permohonan Para Pemohon melalui papan Pengumuman Pengadilan Agama Bangkalan, tanggal 3 Maret 2021 dan selama Pengumuman berlangsung ternyata tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya permohonan itsbat nikah oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan akta nikah tersebut sebagai bukti sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk pembuatan Akta Kelahiran Anak;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan diakui oleh Pemohon II di persidangan bahwa telah terjadi perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon tanggal 12 September 1999 yang dilangsungkan di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Walnik yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh Ustad Penghulu, disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Saknik I dan Saknik II dengan maskawin berupa uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan pada saat menikah status Pemohon I jelek sedangkan Pemohon II perawan dan diantara para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan ataupun semenda yang dapat menghalangi pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3 dan P.4;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan Para Pemohon, benar-benar telah dilangsungkan menurut syari'at Islam, tetapi sesuai bukti P.1 pernikahan tersebut tidak tercatat pada buku register nikah pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti formal pernikahannya, sedangkan Para Pemohon sangat berkepentingan dengan buku Kutipan Akta Nikah tersebut sebagai alas hukum untuk mengurus Akta Kelahiran anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti tertulis P.2, P.3 dan P.4 yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan dikuatkan pula dengan keterangan para saksi di persidangan, terbukti Para Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di wilayah Bangkalan, oleh karena itu perkara ini termasuk dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Bangkalan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, di depan persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa semua saksi yang diajukan oleh para pemohon di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa antara pemohon I dengan pemohon II telah membina rumah tangga dan hidup bersama sebagai suami isteri bahkan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan selama ini pula tidak ada orang lain yang menggugat atau keberatan atas perkawinan pemohon I dan pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan keterangan para saksi, telah ditemukan fakta di persidangan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam pada tanggal 12 September 1999 yang dilangsungkan di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Walnik yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh Ustad Penghulu, disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Saknik I dan Saknik II dengan maskawin berupa uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan, dan selama perkawinannya tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta kejadian tersebut ternyata pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut Hukum Islam, dan telah sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Yang Artinya : “ Tidak ada suatu pernikahan atau tidak dianggap sah suatu pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil “.

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim berpendapat permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi cukup alasan dan terbukti dalilnya. Dengan demikian maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya tertib administrasi berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut harus dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah setempat;

Menimbang, perkara ini adalah bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 12 September 1999 di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Bangkalan;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Syakban 1442 Hijriyah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Nurul Laily, S. Ag.** sebagai Hakim Tunggal dan didampingi oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Utik Inayatin, S.Ag.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal

Ttd

**Nurul Laily, S Ag.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Utik Inayatin, S.Ag.,M.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 400.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :  
Panitera Pengadilan Agama Bangkalan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Arikah Dewi Ratnawati, M.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)